

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemerdekaan merupakan hak setiap bangsa untuk terlepas dan terbebas dari tekanan bangsa lain. Hal ini senada dengan isi pembukaan UUD 1945. “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan” (MPR RI, 2012: 2).

Kemerdekaan harus dimiliki dan diperjuangkan oleh setiap bangsa untuk memperoleh kedaulatan, seperti halnya Indonesia. Perjuangan rakyat Indonesia yang tidak mengenal kata menyerah dalam melawan segala bentuk penjajahan dan penindasan yang telah menimbulkan kekacauan serta banyak memakan korban jiwa di berbagai daerah di Indonesia, akhirnya mampu menghantarkan Indonesia dalam meraih kemerdekaan. “Pada pukul 10.00 (waktu Tokyo), Jumat, 17 Agustus 1945, upacara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diselenggarakan di depan rumah Sukarno di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56” (Rusdhy Hoesein, 2010: 82).

Indonesia yang muncul sebagai negara baru, harus memenuhi syarat berdirinya suatu negara yang meliputi adanya wilayah, adanya rakyat, adanya pemerintah yang berdaulat dan adanya pengakuan dari negara lain. Namun kemerdekaan

Indonesia belum sepenuhnya mendapatkan pengakuan dari negara lain terutama Belanda. Karena Belanda terus berupaya untuk menduduki kembali wilayah RI dengan membonceng Sekutu. Pasukan Sekutu baru mendarat di Indonesia setelah penandatanganan penyerahan Jepang kepada Sekutu.

Pada tanggal 29 September 1945 pada jam 10.00 Letnan Jendral Sir Philip Christison Panglima Besar AFNEI (*Allied Forces Netherland East Indies*) mendarat di Jakarta. Panglima ini membawa tiga Divisi, terdiri dari serdadu-serdadu India, satu Divisi (*23rd Indian Division*) ditempatkan di daerah Jakarta, satu Divisi (*5th Indian Division*) ditempatkan di daerah Surabaya dan satu lagi (*26th Indian Division*) ditempatkan di Medan dan Padang untuk daerah Sumatra (G.A.Warmansjah, dkk, 1991: 103).

Pasukan Sekutu yang bertugas untuk menangani Indonesia bernama *Allied Forces Netherland East Indies* (AFNEI) di bawah pimpinan Letjen Philip Christison. Dalam buku karangan Drs.G.Moedjanto,M.A. menerangkan bahwa tugas AFNEI di Indonesia adalah sebagai berikut :

- Menerima penyerahan tentara Jepang tanpa syarat, melucuti dan mengembalikannya ke tanah airnya.
- Membebaskan APWI (*Allied Prisoners and War Interness*), tugas ini disebut RAPWI (*Recovery of Allied Prisoners and War Interness*).
- Menjaga keamanan dan ketertiban sehingga memungkinkan pemerintah sipil berfungsi kembali.
- Mencari keterangan dan mengadili para penjahat perang (G.Moedjanto,1988: 97).

Kecurigaan rakyat Indonesia terhadap Belanda yang ingin menduduki kembali Indonesia semakin memuncak karena Belanda berani melakukan perbuatan yang merendahkan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia, yang mengakibatkan kekacauan bahkan pertempuran. Melihat banyaknya korban yang gugur dalam pertempuran antara pihak Indonesia, Inggris maupun Belanda, maka Inggris ingin menunjukkan bahwa kedatangannya ke Indonesia tidaklah untuk kekacauan dan

pertempuran, dan mengusahakan pertemuan pihak RI dan Belanda dalam sebuah perundingan untuk menyelesaikan masalah mereka secara damai.

Perundingan awal antara Indonesia dan Belanda di *Hooge Valuwe* tidak membawa hasil yang baik bagi Indonesia. Delegasi RI mengadakan pertemuan 4 kali dengan delegasi Belanda pimpinan PM Schermerhorn antara tgl.14-24 April. Tetapi perundingan itu berakhir dengan kegagalan, karena Belanda hanya mau memenuhi tuntutan RI berupa pengakuan kekuasaan secara *de facto* RI atas Jawa dan Madura, tetapi tidak untuk Sumatera. Kegagalan itu nampaknya disengaja oleh Belanda, karena menanti perkembangan sampai sesudah pemilihan umum bulan Mei 1946 (G. Moedjanto, M.A., 1988 : 166).

Kegagalan perundingan *Hooge Valuwe* tidak mematikan langkah pemerintah Inggris untuk terus berupaya menyelesaikan masalah RI dan Belanda dalam sebuah perundingan. Oleh karena itu, pemerintah Inggris segera mengutus Lord Killearn ke Indonesia untuk menggantikan Sir Archibald Clark Kerr untuk menjadi penengah dalam perundingan.

Sejak tanggal 11-15 November 1946 telah dilaksanakan perundingan yang dihadiri oleh delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Sutan Syahrir dan delegasi Belanda dipimpin oleh Prof. Schermerhorn. Perundingan yang dipimpin oleh diplomat Inggris bernama Lord Killearn ini memuat 17 pasal dan diberi nama Naskah Persetujuan Linggarjati. Meskipun Naskah Persetujuan Linggarjati telah diparaf oleh kedua delegasi namun keputusan tertinggi tetap berada pada keputusan parlemen masing-masing negara.

Kedua delegasi kembali ke negaranya untuk membahas dan mengulas kembali hasil perundingan yang telah diparaf. Persetujuan Linggarjati tersebut menimbulkan pro dan kontra tidak hanya di pihak Indonesia tetapi juga di pihak Belanda. Di Indonesia, pihak yang mendukung perundingan tersebut beranggapan bahwa cara damai merupakan jalan terbaik dan sesuai dengan suasana politik yang sedang terjadi di Indonesia. Namun, tidak halnya dengan pihak oposisi Indonesia yang menganggap Perundingan Linggarjati sebagai sebuah kekalahan.

Pihak Belanda juga merasa tidak puas terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam Naskah Persetujuan Linggarjati, terutama kaum kapitalis yang pernah kaya raya karena usahanya di bumi Indonesia dan menganggap Persetujuan Linggarjati merupakan sesuatu yang merugikan. Sehingga Belanda ingin kembali berkuasa di Indonesia. Setelah di masing-masing pihak mampu membendung pro dan kontra di negaranya masing-masing akhirnya Naskah Persetujuan Linggarjati itu disepakati kedua belah pihak dan syah ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947.

Hasil Pokok Perjanjian Linggarjati antara lain meliputi:

1. Belanda mengakui secara *de facto* Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi: Sumatra, Jawa, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah *de facto* paling lambat 1 Januari 1949.
2. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia.
3. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya (Binhakim, 2011:1).

Setelah penandatanganan Perjanjian Linggarjati, pasukan militer kedua belah pihak saling menghentikan tembak-menembak dan menarik mundur pasukan militernya. Namun implementasi dari Naskah Persetujuan Linggarjati tidak semua berjalan sesuai dengan keadaan yang diharapkan, hal ini dikarenakan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terus dilakukan Belanda untuk menggagalkan Perjanjian Linggarjati.

Tindakan-tindakan yang dilancarkan Belanda jelas telah mengingkari Perjanjian Linggarjati. Sehingga timbul sikap saling mencurigai akan kesungguhan masing-masing pihak melaksanakan perjanjian tersebut.

Keadaan semakin kacau ketika Belanda memutuskan tidak terikat lagi terhadap Perjanjian Linggarjati dengan melakukan Agresi Militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947. Aksi tersebut jelas melanggar perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan merupakan salah satu bentuk kegagalan terhadap implementasi perjanjian linggarjati.

B. Analisis Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diutarakan oleh penulis di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Implementasi pengakuan *de facto* Belanda terhadap kedaulatan RI atas Jawa, Madura dan Sumatra.
2. Implementasi Pembentukan Negara Indonesia Serikat.
3. Implementasi Pembentukan Uni Indonesia Belanda.

2. Pembatasan Masalah

Masalah yang akan diangkat pada penelitian ini dibatasi pada :

“Implementasi pengakuan *de facto* Belanda terhadap kedaulatan RI atas Jawa, Madura dan Sumatra”

3. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :

Apa saja usaha-usaha untuk mengimplementasikan pengakuan *de facto* Belanda terhadap kedaulatan RI atas Jawa, Madura dan Sumatra?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

“Apa saja usaha-usaha untuk mengimplementasikan pengakuan *de facto* Belanda terhadap kedaulatan RI atas Jawa, Madura dan Sumatra”

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian tentunya akan dapat memberikan berbagai manfaat bagi semua orang yang membutuhkan informasi tentang masalah yang penulis teliti, adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi setiap pembaca dalam peningkatan pemahaman mengenai Implementasi Perjanjian Linggarjati antara Indonesia dan Belanda yang meliputi pengakuan *de facto* Belanda terhadap kedaulatan RI atas Jawa, Madura dan Sumatra.
2. Menambah wawasan penulis khususnya dalam bidang kesejarahan yakni mengenai Implementasi isi Perjanjian Linggarjati antara Indonesia dan Belanda yang meliputi pengakuan *de facto* Belanda terhadap kedaulatan RI atas Jawa, Madura dan Sumatra.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak terjadi suatu kerancuan dalam sebuah penelitian, maka penulis berikan batasan ruang lingkup yang akan mempermudah pembaca memahami isi karya tulis ini. Adapun ruang lingkup tersebut adalah :

- 3.1. Objek Penelitian : Implementasi Isi Perjanjian Linggarjati
- 3.2. Subjek Penelitian : Indonesia dan Belanda Tahun 1946-1947.
- 3.3. Tempat Penelitian : Perpustakaan Universitas Lampung
Perpustakaan Daerah Lampung
- 3.4. Waktu Penelitian : 2013
- 3.5. Konsentrasi Ilmu : Sejarah

REFERENSI

- MPR RI. 2012. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Sekjen MPR RI. Halaman 2.
- Rushdy Hoesin. 2010. *Terobosan Soekarno Dalam Perundingan Linggarjati*. Jakarta : Buku Kompas. Halaman 82.
- G.A.Warmansjah, dkk. 1991. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan 1945-1949 DKI Jakarta*. Jakarta : Proyek IDSN Halaman 103.
- G.Moedjanto. 1988. *Indonesia Abad ke-20 I*. Yogyakarta : Kanisius. Halaman 97
Ibid. Halaman 166.
- Binhakim. <http://binhakim.blogspot.com/2011/07/kronologi-singkat-sejarah-indonesia.html>. diakses pada 26/05/2013 pukul 14.00 WIB.